



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FIKTA WINATA BIN ALMARHUM NASRI;**
2. Tempat lahir : Karang Anyar I;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Anyar I, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal

14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fikta Winata Bin Nasri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fikta Winata Bin Nasri (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening yang di balut dengan kertas buku tulis warna putih.
- 1 (satu) satu unit Hp Merk Redmi warna biru.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) buah celana panjang tipis warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dengan Nopol BD 4391 SB.

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Fikta Winata Bin Nasri (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa menghubungi sdr Rendi (DPO) untuk menanyakan Narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian sekira jam 10:30 WIB

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih dari sdra Rendi di dekat SPBU Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian sekira jam 12.30 WIB ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara lalu datang Saksi Pardisan Bin Pajarni dan Saksi Tondyka Asdinal Medianto Bin Ramadhan Effendi mengamankan Terdakwa yang sebelumnya Saksi Pardisan dan Saksi Tondyka mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Gunung Alam. Kemudian Saksi Pardisan dan Saksi Tondyka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas buku warna putih didalam kantong celana bagian depan milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 536/10687.00/2024 tanggal 13 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastic bening yang dibalut dengan kertas buku tulis warna putih dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 0,72 gram, berat bersih 0,13 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,08 gram;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0190 tanggal 14 Juni 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I

lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa Fikta Winata Bin Nasri (Alm) pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun II Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan botol yang berisikan air bening, kemudian Terdakwa membuat pipet yang sudah di bengkokkan, lalu tutup botol air tersebut Terdakwa lobangi sebanyak 2 (dua) buah lalu Terdakwa menyiapkan kaca pirek, lalu pipet yang sudah di bengkokkan tadi Terdakwa masukkan kedalam tutup botol yang sudah Terdakwa lobangi kemudian Terdakwa sambungkan kaca pirek ke pipet yang sudah di bengkokkan, lalu Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek kemudian Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa panaskan dengan korek api hingga jadi cair, lalu kemudian Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa hisap dengan pipet yang 1 nya lagi;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa merasa stamina Terdakwa bertambah dan apabila Terdakwa tidak menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut badan Terdakwa terasa mengantuk dan tidak bertenaga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 536/10687.00/2024 tanggal 13 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastic bening yang dibalut dengan kertas buku tulis warna putih dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 0,72 gram, berat bersih 0,13 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,08 gram;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor :

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.089.K.05.16.24.0190 tanggal 14 Juni 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 123/LAB/VI/RSUD/2024 tanggal 19 Juni 2024 terhadap sampel urine an. Fikta Winata Bin Nasri (Alm) yaitu positif menggunakan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamin);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pardisan Bin Pajarni, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang menangkap Terdakwa di Pinggir Jalan Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat mengenai maraknya transaksi Narkotika di sekitar wilayah Gunung Alam;
 - Bahwa Saksi bersama tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan dan observasi yang mengarah pada ciri-ciri Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sehingga Saksi menyuruh Terdakwa berhenti ke pinggir jalan, melakukan interogasi dan menggeledah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun;
 - Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru beserta simcard di dalam kantong celana bagian

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa yang diduga sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika dari seseorang bernama Rendi dengan cara membelinya pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024;
 - Bahwa Terdakwa mengakui tidak mengenal Saudara Rendi namun mendapatkan nomor whatsappnya dari Saudara Doni;
 - Bahwa Saudara Doni juga meminta Terdakwa membelikan 1 (satu) paket Narkotika dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Saudara Rendi dan memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saudara Rendi sepakat bertemu di depan SPBU Kelurahan Gunung Alam dekat warung kopi kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan menerima 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membagi paket Narkotika tersebut kepada Saudara Doni masing-masing 1 (satu) paket per orangnya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika tersebut sebelum akhirnya ditangkap oleh Saksi dan tim;
 - Bahwa Terdakwa mengakui hendak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika;
 - Bahwa Saksi dan tim ada melakukan pengembangan terhadap Saudara Doni dengan mencari keberadaannya di rumahnya yang berada di belakang puskesmas Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Argamakmur Bengkulu Utara namun Saudara Doni sudah tidak ada lagi di rumahnya dan sudah melarikan diri, sedangkan untuk Saudara Rendi tidak diketahui rumah maupun keberadaannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. Saksi Tondyka Asdinal Medianto, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang menangkap Terdakwa di Pinggir Jalan Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat mengenai maraknya transaksi Narkotika di sekitar wilayah Gunung Alam;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penyelidikan dan observasi yang mengarah pada ciri-ciri Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sehingga Saksi menyuruh Terdakwa berhenti ke pinggir jalan, melakukan interogasi dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru beserta simcard di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa yang diduga sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika dari seseorang bernama Rendi dengan cara membelinya pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mengenal Saudara Rendi namun mendapatkan nomor whatsappnya dari Saudara Doni;
- Bahwa Saudara Doni juga meminta Terdakwa membelikan 1 (satu) paket Narkotika dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saudara Rendi dan memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saudara Rendi sepakat bertemu di depan SPBU Kelurahan Gunung Alam dekat warung kopi kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan menerima 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi paket Narkotika tersebut kepada Saudara Doni masing-masing 1 (satu) paket per orangnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika tersebut sebelum akhirnya ditangkap oleh Saksi dan tim;
- Bahwa Terdakwa mengakui hendak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Saksi dan tim ada melakukan pengembangan terhadap Saudara Doni dengan mencari keberadaannya di rumahnya yang berada di belakang puskesmas Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Argamakmur

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara namun Saudara Doni sudah tidak ada lagi di rumahnya dan sudah melarikan diri, sedangkan untuk Saudara Rendi tidak diketahui rumah maupun keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 536/10687.00/2024 tanggal 13 Juni 2024 terhadap 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas buku tulis warna putih dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 0,72 gram, berat bersih 0,13 gram dan disisihkan ke BPOM 0,05 gram, sisa untuk persidangan 0,08 gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0190 tanggal 14 Juni 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 123/LAB/VI/RSUD/2024 tanggal 19 Juni 2024 terhadap sampel urin Terdakwa yaitu positif menggunakan narkotika jenis Sabu (Metamfetamin);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian di pinggir Jalan Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa juga digeledah dan tim Kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari cara membeli dari Saudara Rendi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal Saudara Rendi namun Terdakwa mendapatkan nomor whatsappnya dari Saudara Doni saat Terdakwa datang ke rumah Saudara Doni;
- Bahwa Saudara Doni juga meminta Terdakwa membelikan 1 (satu) paket Narkotika dengan menitipkan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Rendi dan memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saudara Rendi sepakat bertemu di depan SPBU Kelurahan Gunung Alam dekat warung kopi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saudara Rendi, Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa Rendi memberikan 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saudara Doni dan menyerahkan 1 (satu) paket milik Saudara Doni lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika sisanya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun milik Terdakwa namun di perjalanan Terdakwa diamankan tim Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri di rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika sebelum ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Karang Anyar I Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa merasakan stamina Terdakwa bertambah saat berkerja dan apabila Terdakwa tidak menggunakannya, badan Terdakwa terasa mengantuk dan tidak bertenaga;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai karyawan honorer di Kantor DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru beserta simcard adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saudara Rendi;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening yang di balut dengan kertas buku tulis warna putih;
2. 1 (satu) satu unit Hp Merk Redmi warna biru;
3. 1 (satu) buah celana panjang lepis warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dengan Nopol BD 4391 SB.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian di pinggir Jalan Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa juga digeledah dan tim Kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana panjang lepis warna biru bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari cara membeli dari Saudara Rendi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal Saudara Rendi namun Terdakwa mendapatkan nomor whatsappnya dari Saudara Doni saat Terdakwa datang ke rumah Saudara Doni;
- Bahwa Saudara Doni juga meminta Terdakwa membelikan 1 (satu) paket Narkotika dengan menitipkan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Rendi dan memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saudara Rendi sepakat bertemu di depan SPBU Kelurahan Gunung Alam dekat warung kopi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saudara Rendi, Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa Rendi memberikan 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saudara Doni dan menyerahkan 1 (satu) paket milik Saudara Doni lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika sisanya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dengan Nopol BD 4391 SB milik Terdakwa namun di perjalanan Terdakwa diamankan tim Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 536/10687.00/2024 tanggal 13 Juni 2024, berat kotor 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas buku warna putih adalah 0,72 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0190 tanggal 14 Juni 2024 sampel barang bukti adalah positif metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri di rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika sebelum ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Karang Anyar I Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 123/LAB/VI/RSUD/2024 tanggal 19 Juni 2024 sampel urin Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamin);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa merasakan stamina Terdakwa bertambah saat bekerja dan apabila Terdakwa tidak menggunakannya, badan Terdakwa terasa mengantuk dan tidak bertenaga;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan honorer di Kantor DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru beserta simcard adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saudara Rendi;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, maksud dari unsur setiap orang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Fikta Winata Bin Almarhum Nasri. Di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan Narkotika Golongan I" adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan Narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian di pinggir Jalan Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB. Saat ditangkap Terdakwa juga digeledah dan tim Kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana panjang lepis warna biru bagian depan sebelah kanan Terdakwa. Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari cara membeli dari Saudara Rendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024. Awalnya Terdakwa tidak kenal Saudara Rendi namun Terdakwa mendapatkan nomor whatsappnya dari Saudara Doni saat Terdakwa datang ke rumah Saudara Doni. Selain itu Saudara Doni juga meminta Terdakwa membelikan 1 (satu) paket Narkotika dengan menitipkan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Rendi dan memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saudara Rendi sepakat bertemu di depan SPBU Kelurahan Gunung Alam dekat warung kopi. Setelah bertemu dengan Saudara Rendi, Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa Rendi memberikan 1 (satu) buah gulungan kertas warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa kembali ke rumah

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Doni dan menyerahkan 1 (satu) paket milik Saudara Doni lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika sisanya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dengan Nopol BD 4391 SB milik Terdakwa namun di perjalanan Terdakwa diamankan tim Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 536/10687.00/2024 tanggal 13 Juni 2024, berat kotor 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas buku warna putih adalah 0,72 gram dan berat bersih 0,13 gram dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0190 tanggal 14 Juni 2024 sampel barang bukti tersebut positif metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan senyatanya Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Rendi kemudian menyimpannya ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa merupakan satu rangkaian perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk menggunakan Narkotika. Meskipun saat ditangkap Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika tersebut namun Majelis Hakim menilai tidak terdapat niat atau perbuatan Terdakwa yang menunjukkan kepemilikan Narkotika tersebut dalam rangka untuk kegiatan peredaran gelap Narkotika. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: 123/LAB/VI/RSUD/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang mana sampel urin Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamin) yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri di rumah, Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika dan Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika sebelum ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Karang Anyar I Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa adalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas buku tulis warna putih faktanya merupakan merupakan alat kejahatan Narkotika yang dilarang Negara sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) satu unit Hp Merk Redmi warna biru faktanya merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dengan Nopol BD 4391 SB telah disita dari Terdakwa yang faktanya dikenakan Terdakwa pada saat ditangkap namun bukanlah alat kejahatan dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fikta Winata Bin Almarhum Nasri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu yang di bungkus plastik bening yang di balut dengan kertas buku tulis warna putih;

Dimusnahkan;

2. 1 (satu) satu unit Hp Merk Redmi warna biru;

Dirampas untuk Negara;

3. 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dengan

Nopol BD 4391 SB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)